

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 812 / DISDIK-B.1 / 2020

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 SATAP SIMPANG HULU
SIMPANG HULU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi serta Edukasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satap Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 18 Juni 2020 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satap Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9). sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah bah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat li Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756):

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN :

Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satap Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ketapang.
Pada tanggal : 8 Juli 2020.

An. BUPATI KETAPANG
/ KEPALA DINAS PENDIDIKAN



H. JAHILIN

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 812 / DISDIK-B.1 / 2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 8 SATAP SIMPANG HULU
DI KECAMATAN SIMPANG HULU DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KETAPANG

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 SATAP SIMPANG HULU	JL. SEBANGKUI - BANTIL, DESA SEKUCING LABAI, KECAMATAN SIMPANG HULU, KABUPATEN KETAPANG	IZIN OPERASIONAL

An. BUPATI KETAPANG,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


H. JAHILIN
BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN